



**KPU**  
KEPULAUAN MENTAWAI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Laporan Kinerja

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2024**

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



[kab-kepulauanmentawai.kpu.go.id](http://kab-kepulauanmentawai.kpu.go.id)



KPU Mentawai



[kpu\\_mentawai](https://www.instagram.com/kpu_mentawai)



[@mentawai\\_kpu](https://twitter.com/mentawai_kpu)



[KPU Mentawai](https://www.youtube.com/KPU_Mentawai)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi serta deskripsi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja unit kerja Sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tuapejat, 15 Januari 2025

**SEKRTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
KETUA,**



**RORI ADE PUTRA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Uraian Singkat Organisasi.....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	5
D. Isu-isu Strategis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	10
E. Sistematika Laporan.....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan .....	15
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	25
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	28
B. Rekomendasi.....	28
<b>LAMPIRAN</b>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun ini disusun sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja (*performance result*) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Secara substantif Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya **Clean Government** dan **Good Governance**. Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat

Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan

Laporan Kinerja Sekretariat mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. URAIAN SINGKAT ORGANISASI**

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Provinsi yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki peran

sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- g) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b) Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d) Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten

Kepulauan Mentawai;

- e) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai wewenang:

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Logistik
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
  - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
  - Sub Bagian Hukum
4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Data dan Informasi
5. Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
  - Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat
  - Sub Bagian Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri dari atas 2 (dua) sub bagian, untuk itu masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).


PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei tahun 2024.

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/Jagat Saksana, Pramubakti dan Sopir.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri/ASN, 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerjasama (PPPK), dan 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:



Data Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan PPNPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


NO. URUT	NAMA	NIP	PANGKAT TERAKHIR GOLONGAN/ RUANG	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3	4	5
1.	Rori Ade Putra, S.IP	198003122009121003	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
2.	Wahyudi Pratama, S.Kom	198506062010121005	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian
3.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	198412102015021001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian
4.	Muli Sales, S.IP	198809282015021001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian
5.	Muslimin, S.IP	198511252009021003	Penata Muda Tk I (III/b)	Kepala Sub Bagian
6.	Agung Pramono, S.H	199405172019031004	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
7.	Dani Damhuri Putra, S.IP	199204152019031007	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
8.	Sandy Satria Manggala, S.Kom	199407082019031006	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
9.	Immanuel Laurence, S.H	199008252020121006	Penata Muda (III/a)	
10.	Pebrianto Nainggolan, S.IP	199202222020121010	Penata Muda (III/a)	
11.	Canang Bagus Prahara Umpu, S.IP	197911012023211009	PPPK	
12.	Safari Oktani, S.Psi	198710112024211014	PPPK	
13.	Suyanto, A.Md. Kom	198308312009121004	Penata Muda (III/a)	
14.	Adel Putra M. , A.Md	199205212015021001	Penata Muda (II/d)	
15.	Agnes Yashinta, S, Ds	-	PPNP	
16.	Maya Yuliana	-	PPNP	
17.	Kristi Ajes	-	PPNP	
18.	Fita Suryani, S.Ak	-	PPNP	
19.	Yuliana Meniarti Daely, S.E.	-	PPNP	
20.	Rahmat Hidayat, S.Kom	-	PPNP	
21.	Yosephine Sekar Sari, S.H	-	PPNP	
22.	Neci Maulani Fitri, S.Pt	-	PPNP	
23.	Nopembri	-	PPNP	
24.	Indra Afandi	-	PPNP	
25.	Deru Furza	-	PPNP	
26.	Bobi Indra Saputra	-	PPNP	

**Rekap Pegawai pada  
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Uraian	Jumlah/ Org				Ket
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
PNS	-	13	1	-	Semua PNS & PPPK berstatus pegawai organik KPU
Pramubakti	2				PPNPN
Sopir	1				PPNPN
Jagat Saksana	3				PPNPN
Tenaga Administrasi	6				PPNPN
<b>Jumlah (s/d Desember 2024) 26 Orang</b>					

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS, PPPK dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik Jenjang Pendidikan PNS, PPPK dan PPNPN Sekretariat  
KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024**



#### **D. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

#### **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

##### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Pengukuran Kinerja

Menilai Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

## BAB II PERENCANAAN KINREJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024 dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

#### a. Pernyataan Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum

upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**b. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil.

### c. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024, maka KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tabel berikut ini:

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

**C. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**1. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

**Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat ditanggulangi	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>			
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

<b>Program - Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>11.652.500.000</b>
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	798.291.000
Pembentukan Badan Adhoc	7.783.302.000
Masa Kampanye Pemilu	934.469.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.015.552.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.084.492.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	16.250.000
Penetapan Hasil Pemilu	20.144.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.504.373.000</b>
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.250.875.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	253.498.000
<b>Total</b>	<b>14.156.873.000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan realisasinya. Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Renstra di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tingkat Capaian Kinerja  
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B	B	100%

4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
----	--	--	------	------	------

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %	90 %	90 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya adalah 100% dimana target adalah sebesar 100% dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 100% yang artinya **memenuhi target yang telah ditetapkan.**

Pada tahun 2024, penugasan sekretariat sudah disesuaikan dengan kompetensi pegawai. Ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja yang maksimal dan dapat mencapai output, sasaran dan target dari sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Sasaran Strategis 2** Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai semuanya berfungsi dengan baik. Ini sangat mendukung pelaksanaan kinerja dari sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini dapat dilihat dengan pengadaan belanja modal dengan menggunakan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa:

- a) Laptop 10 (sepuluh) unit;
- b) Printer 1 (satu) unit;
- c) Set kamera mirrorless 1 (satu) unit;
- d) Proyektor infokus 1 (satu) unit;
- e) Layar dan Standing Proyektor 1 (satu) unit;
- f) Internet satelit (Starlink) 15 (lima belas) unit;
- g) Moubelor kantor 1 (satu) paket;

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 (sepuluh) kendaraan operasional yang terdiri dari 4 (empat) unit mobil dan 6 (enam) unit sepeda motor. Dari 10 (sepuluh) kendaraan operasional tersebut, terdapat 3 unit mobil dan 6 unit sepeda motor yang tidak berfungsi dengan baik atau kondisi rusak berat, sehingga hanya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kendaraan yang dapat berfungsi dengan baik yaitu mobil avanza tahun 2019. Dan gedung KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status gedung kantor dan tanah sudah menjadi milik KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingkat capaian indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah 100%. Dari target Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 100% dan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Ini artinya capaian indikator Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik **telah memenuhi target yang telah ditetapkan.**

**Sasaran Strategis 3**

**Meningkatkan aluntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B	B	100 %

Realisasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2021-2023 dapat dilihat ini adalah sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja					
Realisasi 2021 - 2023			2024		
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
C	B	B	B	B	100 %

SAKIP merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 tanggal 5 September 2024, maka hasil Evaluasi SAKIP pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 68,10 dengan kategori "B" atau interpretasi "Baik".

Rincian untuk masing-masing komponen SAKIP

No	Uraian	Bobot	Nilai	Persentase
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,5	65,0%
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,5	75,0%
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,6	64,0%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,5	66,0%
<b>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas</b>		<b>100</b>	<b>68,1</b>	<b>67,1%</b>
<b>'B'</b>				

Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Sekretariat KPU Kabupaten

Kepulauan Mentawai masih terdapat catatan kelemahan/kekurangannya sebagai berikut:

- a. Beberapa dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, seperti Renstra dan RKT;
- b. Dokumen Laporan Kinerja tidak disusun dan disampaikan secara tepat waktu;
- c. Laporan Kinerja telah menginfokan capaian kinerja namun belum menginfokan upaya yang dilakukan beserta hambatannya;
- d. Laporan E-Monev hanya memuat target kinerja dan realisasi anggaran, namun belum memuat hambatan dan rekomendasi perbaikan;
- e. Setiap Unit belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selama tahun 2023;
- f. Belum sepenuhnya evaluasi internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- g. Belum menyusun Pohon Kinerja/Cascading dan belum melampirkan dokumen Crosscutting (dokumen yang menjabarkan adanya keterkaitan antar bidang atau tugas masing-masing bagian).

Dari target indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 'B', dapat terealisasi sebesar B maka tingkat capaian indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 100 % yang artinya **telah memenuhi target yang telah ditetapkan.**

**Sasaran Strategis 4** Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal adalah penyelenggaraan sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Pemilihan.

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Masa Kampanye Pemilu (28 November 2023 s.d 10 Februari 2024);
2. Masa Tenang (11 s.d 13 Februari 2024);
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - a. Pemungutan Suara (14 Februari 2024);
  - b. Penghitungan Suara (14 s.d 15 Februari 2024);
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari s.d 20 Maret 2024);
4. Penetapan Hasil Pemilu (tidak terdapat permohonan perselisihan Hasil Pemilu : paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten).

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Naional Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran : s.d 26 Januari 2024;

2. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS : 17 April s.d 5 November 2024;
3. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan : 27 Februari s.d 16 November 2024;
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih : 31 Mei s.d 23 September 2024;
5. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon : 24 s.d 26 Agustus 2024;
6. Pendaftaran Pasangan Calon : 27 s.d 29 Agustus 2024;
7. Penelitian Persyaratan Calon : 27 Agustus s.d 21 September 2024;
8. Penetapan Pasangan Calon : 22 September 2024;
9. Pelaksanaan Kampanye : 25 September s.d 23 November 2024;
10. Pelaksanaan Pemungutan Suara : 27 November 2024;
11. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara : 27 November s.d 16 Desember 2024.

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan semua tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan, laporan atau permasalahan terkait jadwal dan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Tingkat capaian indikator Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100% yang artinya **telah memenuhi target yang telah ditetapkan.**

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 41.516.126.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp. 34.450.643.098,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) yakni 82.% dari pagu anggaran tahun 2024.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Adanya anggaran Pemilihan Pilkada yang dilaksanakan Tahun 2025.
2. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).

3. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

#### **Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024**

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
	<b>CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>38.880.529.000</b>	<b>31.860.786.862</b>	<b>81,95%</b>	<b>7.019.742.138</b>
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	19.698.001.000	12.692.407.642	64,44%	700.593.358
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.154.047.000	14.208.245.970	99,52%	5.545.022
6867	Pembentukan Badan Adhoc	14.213.425.000	14.208.245.970	99,96%	5.179.030
6870	Masa Kampanye Pemilu	930.611.000	930.552.837	99,99%	58.163
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.664.725.000	1.662.339.143	99,86%	2.385.857
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.211.836.000	1.211.445.892	99,97%	390.108
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	250.000	-	0%	250.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	7.634.000	7.293.400	95,54%	340.600
	<b>WA Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.635.597.000</b>	<b>2.589.856.236</b>	<b>98,26%</b>	<b>45.740.764</b>
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.510.791.000	2.465.265.821	98,26%	45.525.179
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	124.806.000	124.590.415	98,19%	215.585
<b>TOTAL</b>		<b>41.516.126.000</b>	<b>34.450.643.098</b>	<b>82,98%</b>	<b>7.065.482.902</b>


Realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menurun dari tahun 2023, di mana realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98.78 %. Sedangkan

jumlah pagu anggaran tahun 2023 sejumlah Rp. 14.435.928.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

**Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan  
Mentawai Tahun 2020 s/d 2024**

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1.	2024	41.516.126.000	34.450.643.098	82.98 %
2.	2023	14.435.928.000	14.259.209.471	98.78 %
3.	2022	4.274.033.000	4.113.803.135	96.25 %
4.	2021	2.690.921.000	2.615.778.714	97.21 %
5.	2020	5.864.388.000	3.319.620.744	56.61 %

**Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Tahun 2020 s/d 2024**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Selama Tahun Anggaran 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 antara lain telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Tahun 2024, Telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; Telah melaksanakan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; Telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 34.450.643.098,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau 82.98 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 41.516.126.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### **B. Rekomendasi**

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi penyelenggara di Sekretariat lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu/Pemilihan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

Tuapejat, 15 Januari 2025

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Sekretaris,**



**RORI ADE PUTRA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Alamat : Jl. Raya Tuapejat Km. 7 Gang Kamboja No. 107 Tuapejat  
Telp. (0759) 3211129

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Irman Susanto**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Saudara Halomoan Pardede**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Tuapejat, 4 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**SAUDARA HALOMOAN PARDEDE**

**Pihak Pertama,  
Sekretaris Komisi Pemihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**IRMAN SUSANTO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO (1)	Sararan Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	80
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11,652,500,000
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	2,504,373,000
Jumlah			<b>14,156,873,000</b>

Tuapejat, 4 Januari 2024

**Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**SAUDARA HALOMOAN PARDEDE**

**Pihak Pertama,  
Sekretaris Komisi Pemihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**IRMAN SUSANTO**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>			
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	90%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>			
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berfungsi dengan baik	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat ditanggulangi	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>			
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
		logistik	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Tuapejat, 4 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai,  
Sekretaris,



Iman Susanto